



PUTUSAN

Nomor : 202/Pdt.G/2012/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

ROMADHONI NST bin IMRAN NST, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

RISYAEMITA LBS binti MHD. SYAKRI LBS, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Desa Huta Pungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 Putusan
No «0001»



Panyabungan dengan Nomor: 202/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 04 September 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Rumah Orang Tua Termohon Desa Huta Pungkut Julu, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 243/65/IX/2011, tanggal 26 September 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat Tinggal di Rumah kontrakan Pemohon Termohon di Kecamatan Cisoka, Kota Tangerang, selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun baik namun sejak tanggal 25 September 2011 timbul perselisihan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan: Termohon tidak gadis lagi saat malam pertama pernikahan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon saat mana Pemohon dan Termohon sedang menikmati malam pertama pernikahan, dan Pemohon merasa Termohon tidak perawan lagi, lalu Pemohon menanyakan tentang hal tersebut, namun jawaban Termohon saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain sebelumnya;



6. Bahwa itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkran yang terus-menerus, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon, dan pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Huta Pungkut Julu, Kabupaten Mandailing Natal, maka antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum Pernah di damaikan sebelumnya;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. PRIMAIR:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



- c. 2. Memberi izin kepada Pemohon (ROMADHONI NST. bin IMRAN NST.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RISYAEMITA LBS. binti MHD. SYAKRI LBS.) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
- d. 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;
- e. SUBSIDAIR:
- f. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- g.
- h.
- i.
- j.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 202/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 13 September 2012 dan tanggal 25 September 2012 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 243/65/IX/2011 Tanggal 26 September 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMRAN NASUTION BIN JABANDUT NASUTION, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di Desa Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab Pemohon adalah anak kandung saya dan Termohon menantu saya ;; Keduanya merupakan suami isteri.; Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2011 di rumah orang tua Termohon di Desa Ulu Pungkut ;; Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah kontrakan di Tangerang selama 3 bulan ;; Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;; Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis dan timbul perselisihan antara

Hal. 5 dari 19 Putusan
No «0001»



keduanya disebabkan Pemohon merasa ditipu oleh Termohon, karena sebelum menikah Termohon mengaku masih gadis, ternyata Pemohon menjumpai kondisi Tergugat tidak gadis lagi.; Saya mengetahuinya dari keterangan Pemohon kepada saya melalui telepon seluler jika terjadi pertengkaran antara keduanya.; Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2011, pada saat itu Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya di Desa Ulu Pungkut.; Antara keduanya tidak pernah berjumpa dan berkomunikasi lagi sejak bulan Desember 2011 hingga saat ini telah mencapai 10 bulan lamanya.; Saya sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.; Pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.; Saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;; Tidak ada lagi, sudah cukup ;;

2. MUSAYADI bin ALI IMRON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Desa Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ya, saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab Pemohon adalah saudara sepupu saya karena ayah saya dengan ayah Pemohon bersaudara.; Termohon saya kenal, bernama Risyaemita ia merupakan isteri Pemohon.; Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2011 di rumah orang tua Termohon di Desa Ulu Pungkut ;; Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah kontrakan di Tangerang selama 3 bulan ;; Pemohon dan



Termohon belum dikaruniai keturunan ;; Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Desember 2011 hingga saat ini telah mencapai 10 bulan lamanya.; Disebabkan pertengkaran karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon, sebab sebelum menikah Termohon mengaku masih perawan, dan setelah menikah ternyata Termohon tidak perawan lagi. ; Saya mengetahuinya dari keterangan Pemohon kepada saya dan juga dari keterangan masyarakat sekitar tempat tinggal Termohon.; Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ulu Pungkut, ia diantar oleh Pemohon ke rumah orang tuanya pada bulan Desember 2012.; Antara keduanya tidak pernah berjumpa dan berkomunikasi lagi sejak bulan Desember 2011 hingga saat ini telah mencapai 10 bulan lamanya.; Saya sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.; Pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.; Saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;; Tidak ada lagi, sudah cukup ;; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 19 Putusan
No «0001»



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. *jo* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- c. Orang tua Tergugat memarahi dan menyalahkan Penggugat karena banjir di kamar mandi, begitu pula dengan Tergugat ikut-ikutan menyalahkan Penggugat;. Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 23 Desember 2011 sampai sekarang karena Termohon tidak gadis lagi saat malam pertama pernikahan Pemohon dan Termohon;, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, (3) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon *a quo* ke persidangan sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir

Hal. 9 dari 19 Putusan
No «0001»



yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Pemohon telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Termohon juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah Penggugat dan saksi kedua adalah Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Hal. 11 dari 19 Putusan
No «0001»



Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak yang lalu hingga sekarang, karena, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang dalam hal ini



sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - c. Orang tua Tergugat memarahi dan menyalahkan Penggugat karena banjir di kamar mandi, begitu pula dengan Tergugat ikut-ikutan menyalahkan Penggugat;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 23 Desember 2011 sampai sekarang karena Termohon tidak gadis lagi saat malam pertama pernikahan Pemohon dan Termohon;; kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bergaul sebagaimana suami isteri;

Hal. 13 dari 19 Putusan
No «0001»



- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berupa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan di depan persidangan saksi sebagai pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak enam bulan atau satu tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak memasak dan tidak berada di rumah saat Pemohon pulang bekerja, Termohon sering pergi ke rumah orangtuanya tanpa seizin Pemohon, Termohon bahkan sering berkata kasar dan memaki orangtua Pemohon, akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang berkahir dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga sekarang, selama berpisah tidak ada komunikasi satu sama lain, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, meskipun Pemohon sudah berupaya mencari Termohon dengan menghubungi pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil, fakta-fakta itu menjadi indikasi yang kuat bagi majelis



bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh karena tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءًا مَفَاسِدٍ مُقَدَّمَ عَلٰى جَلَابِ الْمَصْلٰحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT



dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ قَوْلًا بِمَعْرُوفٍ ۖ وَتَسْرِيًّا ۚ ذُنُوبًا

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ulama sebagaimana tercantum dalam kitab fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

مَنْ عَيَّرَ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ كَالِ الْمُسْلِمِينَ 1 مَ يَجِبُ هُوَ
طالماً حَقاً هـ



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dholim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَرَّضَ زَوْجٌ وَوَالٍ وَعَيْبَةٍ جَارَةٌ بِأَثْمَالٍ بَيْنَةٍ

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Putusan
No «0001»



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ROMADHONI NST bin IMRAN NST) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RISYAEMITA LBS binti MHD. SYAKRI LBS) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1433 Hijriah, oleh kami Drs. Hj. Syamsidar, SH. sebagai Ketua Majelis serta Hasanuddin, S. Ag. dan Roli Wilpa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Drs. Hj. Syamsidar, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hasanuddin, S. Ag.

Roli Wilpa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	451.000,-

Hal. 19 dari 19 Putusan
No «0001»